



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
NOMOR : Kd.04.10/4/PP.00.4/ 011/SK/2013

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- bawa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Seksi Pendidikan Islam di Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak melakukan penetapan terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - bawa dalam rangka pelaksanaan diktum diatas perlu melakukan penyusunan terhadap Nomor Statistik Madrasah (NSM) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak;
 - bawa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional Madrasah.

- Mengingat :
- Undang –undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Keputusan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 - Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar;

Memperhatikan : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Swasta seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Swasta kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 dan asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 25 Januari 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK,



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIAK
NOMOR : Kd.04.10/4/PP.00.4/ 011/SK/2013
TANGGAL 25 JANUARI 2013

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA MADRASAH /RA | ALAMAT | NSM/ RA | NO. PIAGAM |
|----|-------------------|---|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MI. ASY-SYIFA | JL. Sultan Syarif Qasim Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak | 111.2.14.08.0010 | Kd.04.10/4/PP.00. 4/012/2013 |

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 25 Januari 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIAK,



H. MUKHLIS
NIP. 19571003 198303 1 003